

Prinsip Akuntansi Syariah dalam Budaya Pata'gal Lita : Telaah Persaksian pada Masyarakat Mandar di Sulawesi Barat

Sharia Accounting Principles in Pata'gal Lita Culture : Testimony Study in the Mandar Community in West Sulawesi

Mahlil^{1*}, Erti Rospyana Rufaida², Eni Novitasari³

¹⁻³Universitas Sulawesi Barat, Indonesia

*Corresponding Author: mahlilmalik100@gmail.com

Article Info	Abstract
Received: 30-07-2024 Revised: 19-10-2024 Accepted: 19-10-2024 Published: 02-11-2024 Keywords: Sharia Accounting; Pata'gal lita; Testimony; Principle; Suku Mandar.	The problem in this research is the lack of understanding among the Mandar community regarding the system of testimony when engaging in debt transactions, specifically in land pledging, based on Q.S. Al-Baqarah verse 282. The aim of this study is to analyze the Principles of Sharia Accounting within the Pata'gal Lita culture: An examination of testimony among the Mandar community in West Sulawesi. This research employs a qualitative method with a descriptive qualitative type. It applies an ethnographic approach aimed at exploring culture, describing patterns, and interpreting cultural practices. The data collection methods used include interviews and documentation. Based on the research findings, it indicates that there is a discrepancy in the testimony methods used by the Mandar community during land pledging (pata'gal lita). This discrepancy involves the lack of witnesses during transactions and the use of witnesses that do not meet the criteria established in Q.S. Al-Baqarah verse 282.
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Akuntansi Syariah; Pata'gal lita; Pesaksian; Prinsip; Suku Mandar.	Masalah dalam penelitian ini adalah adanya ketidakpahaman masyarakat Suku Mandar dalam menjalankan sistem persaksian saat melakukan kegiatan utang piutang dalam bentuk gadai lahan berdasarkan pada Q.S Al-Baqarah ayat 282. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis Prinsip Akuntansi Syariah dalam Budaya Pata' gal Lita : Telaah Persaksian pada Masyarakat Mandar di Sulawesi Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menerapkan pendekatan etnografi yang bertujuan untuk mengeksplorasi budaya, mendeskripsikan pola, serta menginterpretasikan budaya. Metode pengumpulan data yang diterapkan mencakup wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian metode persaksian yang dilakukan Masyarakat mandar dalam kegiatan gadai lahan (pata' gal lita). Ketidak sesuaian tersebut adalah tidak menggunakan saksi saat

transaksi dan penggunaan saksi tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282.



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Allah SWT mengirim Al-Quran sebagai penjelasan yang berisi kebenaran, panduan hidup, kasih sayang, dan janji kebahagiaan di akhirat bagi mereka yang taat dan beriman pada Al-Quran (Shihab, 2012: 1). Segala aspek kehidupan diatur dalam Al-Quran, termasuk akuntansi syariah. Dalam bahasa Arab, istilah akuntansi berasal dari kata "*al-Muhasabah*," yang diambil dari kata kerja "*hassaba-yubasbu*," yang artinya "menghitung" atau "mengukur" (Ilyas, 2020: 212). Akuntansi syariah, juga dikenal sebagai akuntansi Islam, merupakan cabang ilmu akuntansi yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadis. Akuntansi syariah merupakan upaya untuk memulihkan sistem akuntansi ke fitrahnya yang berlandaskan nilai-nilai etika, dengan tujuan menciptakan sistem ekonomi Islam yang ideal sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadist (Nurhadi, 2020: 230).

Akuntansi Syariah memiliki prinsip yang berbeda dari akuntansi konvensional. Dasar hukum akuntansi Syariah didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah Nabawiyah, *Ijma* (kesepakatan ulama), *Qiyas* (analogi), dan *'Urf* (tradisi) yang selaras dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dari prinsip-prinsip Akuntansi Konvensional (Mughni, 2019: 4). Konsep akuntansi syariah dan konvensional memiliki perbedaan yang signifikan. Akuntansi syariah dipandang sebagai sekumpulan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT, mencakup dimensi keimanan, etika moral, dan hukum praktis (Maulina, 2022: 12). Prinsip dari akuntansi syariah dapat dilihat pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalny atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang

itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Q.S. Al Baqarah: 282).

Penafsiran ayat tersebut dalam konteks akuntansi menunjukkan bahwa ayat itu bertujuan untuk mengarahkan orang yang beriman kepada Allah agar mencatat utang piutang. Ini mencerminkan bahwa melakukan pekerjaan karena Allah berarti menjalankan perintah-Nya. Oleh karena itu, Islam sangat mendorong umatnya untuk menghargai pentingnya akuntansi agar setiap transaksi keuangan dicatat dengan baik. Salah satu prinsip fundamental dalam akuntansi syariah adalah adanya persaksian dalam utang piutang.

Kata "saksi" adalah *syahadah* dalam bahasa Arab, yang berakar dari kata *musyaahadah* yang berarti melihat dengan mata. Individu yang disebut syahid adalah orang yang menyaksikan kejadian dan melaporkan apa yang mereka lihat. Dalam konteks kesaksian, istilah seperti *asyhadu* (aku menyaksikan) atau *syahidtu* (aku telah menyaksikan) dipakai untuk menggambarkan peran tersebut (Rasyid, 2020: 30). Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282, diuraikan bahwa dalam hal utang piutang terdapat dua bentuk kesaksian. Yang pertama adalah kesaksian oleh dua laki-laki, sedangkan yang kedua adalah kesaksian oleh satu laki-laki dan dua perempuan.

Rasulullah SAW menetapkan ketentuan khusus mengenai persaksian dalam Islam, khususnya dalam hal utang piutang. Aturan-aturan ini, yang terdapat dalam hukum Islam (syariah), menekankan prinsip keadilan, kejujuran, dan kepercayaan dalam sistem hukum Islam. Di antara ketentuan tersebut adalah bahwa persaksian harus dilakukan oleh dua orang laki-laki, dua orang perempuan, atau satu laki-laki dan dua Perempuan. Terdapat beberapa alasan yang mendasari ketentuan tentang penunjukan dua laki-laki, dua perempuan, atau satu laki-laki dan dua perempuan sebagai saksi. Alasan tersebut meliputi aspek kepercayaan dan keadilan, perlindungan terhadap perempuan, pencegahan kecurangan dan perselisihan, serta pembentukan keakraban dan kesepahaman. Perlu diingat bahwa ketentuan ini berakar dari konteks sosial dan budaya pada masa Nabi Muhammad SAW dan dirancang untuk memastikan keadilan serta kepercayaan dalam berbagai transaksi (Prasetyo, 2021: 99) Ini merupakan salah satu kewajiban dalam aktivitas utang piutang.

Salah satu bentuk dari kegiatan utang piutang tersebut adalah sistem gadai, yang dalam akuntansi syariah dikenal dengan istilah akad Rahn.

Gadai merupakan perjanjian di mana debitur memberikan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Dalam konteks hukum perdata, gadai berarti hak yang dimiliki oleh kreditur atas barang yang digunakan sebagai jaminan. Praktik sistem gadai telah dikenal luas sejak zaman dahulu dan diakui dalam berbagai tradisi serta kebiasaan masyarakat. Praktik gadai sudah ada sejak masa Rasulullah SAW, dan Rasulullah juga terlibat langsung dalam pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab, istilah untuk gadai adalah *rahn*, yang secara etimologis berkaitan dengan konsep kestabilan, kekekalan, dan jaminan. (Surepno, 2018: 175). Dalam Islam, praktik gadai diperbolehkan selama mengikuti prinsip-prinsip Syari'ah, termasuk ketentuan mengenai barang yang harus diserahkan oleh pihak yang berhutang (Rukmanda, 2020: 2). *Rahn* adalah praktik keagamaan yang bertujuan memenuhi kebutuhan ekonomi dan dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat. Di Indonesia, hukum *rahn* dipengaruhi oleh hukum Islam, hukum Eropa, dan hukum adat. Interaksi ketiga sistem hukum ini memperkuat praktik gadai dan *rahn* syariah sebagai alternatif finansial yang sering digunakan (Iskandar, 2017: 163). Praktik gadai telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat umum dan berkembang menjadi sebuah tradisi. Salah satu contoh dari tradisi ini adalah budaya gadai yang diterapkan oleh masyarakat Suku Mandar.

Suku Mandar adalah salah satu suku di Provinsi Sulawesi Barat yang menerapkan sistem gadai lahan dan telah menjadi salah satu kebiasaan Masyarakat. Suku Mandar menyebutnya dengan istilah *pata'gal lita'* (Gadai Lahan). Hal ini sudah menjadi salah satu bentuk budaya kearifan lokal untuk tolong-menolong. Berdasarkan analisis penulis yang dilakukan saat melakukan observasi, ada ketidakpahaman masyarakat Suku Mandar dalam menjalankan sistem persaksian saat melakukan kegiatan utang piutang dalam bentuk gadai lahan berdasarkan pads Q.S Al-Baqarah ayat 282.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Murtaza dan Mujab pada tahun 2022 yang berjudul Analisis Ma'nā Cum Maghzā atas Ayat Kesaksian Wanita (Q.S. Al-Baqarah (2): 282). Dari penelitian ini, terlihat bahwa ketentuan mengenai dua wanita dan satu pria dalam kesaksian yang terdapat dalam Q.S.2: 282 tidak bertujuan untuk menunjukkan superioritas pria atas wanita, melainkan sebagai inovasi revolusioner dalam Islam untuk memuliakan perempuan. Dengan kemajuan peradaban dan peningkatan akses pendidikan saat ini, ada kemungkinan untuk menyamakan nilai kesaksian antara satu pria dan satu wanita, karena

hal ini lebih merupakan masalah sosial daripada teologis. Oleh karena itu, ma'nā cum maghzā mengusulkan bahwa kesaksian dapat disamakan dengan penekanan pada prinsip keadilan, sesuai dengan konsep yang telah dikembangkan oleh para ahli hadis dalam menilai hadis (Murtaza dan Mujab, 2022: 1).

Penelitian yang lain juga dilakukan oleh Rasyid pada tahun 2020 yang berjudul Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa hukum Islam memiliki persamaan dan perbedaan dalam aspek kesaksian. Salah satu perbedaannya adalah bahwa hukum Islam menetapkan syarat khusus bagi seorang saksi untuk harus adil. Dalam hal ini, adil tidak hanya berarti menyampaikan fakta dengan jujur tanpa menambah atau mengurangi, tetapi juga mencakup ketaatan kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, seseorang yang sering berbuat dosa dianggap tidak adil dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi saksi (Rasyid, 2020: 1).

Berdasarkan kajian penelitian sebelumnya, penulis menganalisis bahwa banyak penelitian hanya fokus pada teori persaksian dalam syariat Islam. Sementara itu, penelitian yang membahas praktik persaksian secara langsung dalam masyarakat, terutama dalam konteks kegiatan utang piutang gadai, masih sangat terbatas dan belum banyak dilakukan. Selain itu, berdasarkan hasil analisis awal penulis metode persaksian yang diterapkan dalam masyarakat suku mandar masih terdapat ketidakpahaman terhadap aturan persaksian menurut syariat Islam. Dengan adanya fenomena ini maka dilakukanlah sebuah penelitian dengan judul Analisis Prinsip Akuntansi Syariah Persaksian pada Budaya *pata'gal lita* (Gadai Lahan) Masyarakat Suku Mandar Sulawesi Barat.

Berdasarkan kajian penelitian yang dilakukan oleh Fadllan pada tahun 2016 yang berjudul Gadai Syariah Lahan Produktif. Membahas tentang Persaksian secara umum. Proses gadai lahan tersebut dilakukan sangat sederhana, yaitu dengan datangnya si A yang akan menggadaikan tanah sawahnya kepada si B seseorang yang akan memberikan pinjaman. Masyarakat Desa biasanya menggadaikan sawahnya kepada kerabat atau famili ataupun kepada tetangganya sendiri. Dengan waktu pengembalian uang pinjaman (utang) tidak ditentukan bahkan ada yang mencapai puluhan tahun. Pada saat transaksi gadai itu dilaksanakan kedua belah pihak tidak menghadirkan saksi karena antara penggadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin) sudah saling percaya, tetapi ada sebagian rahin dan murtahin yang mendaftarkannya kepada perangkat desa sebagai antisipasi jika suatu saat nanti ada salah satu pihak yang ingkar janji atau melakukan wanprestasi (Fadllan, 2016: 135).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai realitas melalui proses berpikir induktif (Adlini et al, 2022: 3). Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam strategi deskriptif kualitatif, peneliti mempelajari peristiwa dan fenomena kehidupan individu dengan meminta mereka atau kelompok untuk menceritakan pengalaman hidup mereka. Informasi yang diperoleh kemudian diorganisir oleh peneliti menjadi kronologi deskriptif (Adhi dan Khiori, 2019: 8-9). Penelitian ini menerapkan pendekatan etnografi. Pendekatan etnografi bertujuan untuk mengeksplorasi budaya, mendeskripsikan pola, serta menginterpretasikan budaya tersebut (Iskandar dan Irawati, 2023: 680).

Metode pengumpulan data yang diterapkan mencakup wawancara dan dokumentasi. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) merupakan proses mendapatkan informasi untuk keperluan penelitian melalui interaksi tanya jawab langsung antara pewawancara dan informan atau narasumber (Muliadi dan Setiawan, 2023: 3). Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling. Teknik ini melibatkan pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Dengan kata lain, pemilihan sampel didasarkan pada kriteria atau pertimbangan spesifik yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti (Sugiyono, 2019: 81). Kriteria pemilihan narasumber dalam penelitian ini adalah masyarakat dari suku mandar yang melakukan praktik gadai lahan baik lahan dalam bentuk sawah, kebun ataupun rumah dan bangunan. Narasumber berasal dari kecamatan yang merupakan pemekaran asli dari suku Mandar yang berada di Kabupaten Polewali Mandar dan Majene yaitu daerah Matangnga, Balanipa, Sendana, Pamboang, Banggae, dan Binuang. Wawancara akan dilakukan terhadap 6 Narasumber dengan 1 Narasumber tiap Daerah.

Metode pengumpulan data yang kedua adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengambilan informasi dari catatan atau arsip yang berkaitan dengan topik penelitian (Chan, Dkk, 2019: 156). Dokumentasi dalam konteks ini melibatkan kajian literatur dari penelitian sebelumnya dan teori-teori yang sesuai dengan tema penelitian, serta pemanfaatan dokumen-dokumen dari informan yang berhubungan dengan kegiatan yang diteliti.

Triangulasi juga dilakukan dalam penelitian ini. Triangulasi merupakan suatu proses pemeriksaan data runtut waktu untuk mendeteksi kesalahan data (Windatiningsih

dan Harlan, 2019: 122). Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menanyakan ulang ke narasumber. Menanyakan ulang kepada narasumber merupakan tindakan penting dalam riset atau wawancara untuk memastikan kejelasan dan keakuratan informasi yang diperoleh. Proses ini melibatkan pengulangan pertanyaan atau permintaan klarifikasi terhadap jawaban atau informasi yang telah diberikan oleh narasumber.

Adapun bentuk observasi yang dilakukan, di mana peneliti turun langsung kelapangan mendatangi rumah subjek penelitian, yaitu masyarakat Mandar yang terlibat dalam praktik gadai lahan. Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai pengamat yang turut ambil bagian dalam aktivitas yang diteliti, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek sosial dan budaya yang melingkupi praktik gadai lahan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola perilaku, interaksi sosial, serta pengaruh budaya terhadap praktik tersebut.

Selama proses observasi, peneliti mendokumentasikan berbagai aspek penting, seperti kondisi lingkungan, interaksi antaranggota masyarakat, dan cara praktik gadai lahan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Observasi dilakukan di beberapa wilayah yang telah disebutkan, yaitu Matangnga, Balanipa, Sendana, Pamboang, Banggae, dan Binuang.

Data yang dikumpulkan dari observasi ini kemudian dibandingkan dengan informasi yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, sebagai bagian dari proses triangulasi untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem *pata'gal lita* Secara Umum pada Masyarakat Suku Mandar

Istilah "*pata'gal lita*" berasal dari bahasa suku Mandar. Suku Mandar adalah salah satu kelompok etnis terbesar yang menempati wilayah Sulawesi Barat, Indonesia. Sistem "*pata'gal lita*" secara bahasa berasal dari kata *pata'gal* artinya "gadai" atau "menjaminkan". Sedangkan *Lita* artinya "lahan" atau "tanah". Secara keseluruhan, *pata'gal lita* dapat diartikan sebagai "gadai lahan". Dalam konteks budaya Mandar, istilah ini merujuk pada praktik di mana seseorang memberikan hak sementara atas tanah mereka kepada pihak lain sebagai jaminan untuk mendapatkan sejumlah uang atau pinjaman. Setelah pinjaman tersebut dilunasi, hak atas tanah tersebut akan dikembalikan kepada pemilik aslinya.

Mekanisme *pata'gal lita* (Gadai lahan) di masyarakat suku Mandar secara umum melibatkan beberapa langkah, dimulai dengan kesepakatan antara pihak yang membutuhkan dana (penggadai) dan pihak yang memberikan dana (pemegang gadai) mengenai jumlah uang dan jangka waktu gadai. Kedua pihak membuat perjanjian secara lisan atau tertulis

yang mencakup syarat-syarat gadai seperti jumlah pinjaman, bunga, jangka waktu, dan syarat pengembalian. Pemegang gadai menyerahkan uang sesuai kesepakatan, dan penggadai tetap memiliki hak untuk mengelola lahan selama jangka waktu gadai, kecuali diatur lain dalam perjanjiannya. Jika penggadai gagal mengembalikan dana, pemegang gadai berhak menjual atau melelang lahan untuk menutupi pinjaman sesuai perjanjian.

Metode Persaksian pada Budaya Pata'gal Lita (Gadai Lahan) Masyarakat Suku Mandar Sulawesi Barat

Persaksian dalam Islam, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, memegang peranan penting dalam berbagai konteks, termasuk dalam muamalah (transaksi) dan penyelesaian utang piutang. Ayat yang dimaksud adalah Surah Al-Baqarah (2:282), di mana Allah SWT memberikan petunjuk tentang persaksian dalam konteks perjanjian utang piutang. Ayat tersebut menyatakan bahwa dalam hal persaksian untuk transaksi utang piutang, terdapat dua jenis persaksian yang dibedakan dalam 2 bentuk. Pertama persaksian oleh 2 orang laki-laki dan kedua adalah persaksian 1 orang laki-laki dan 2 orang Perempuan. Perbedaan ini bukanlah masalah superioritas atau inferioritas gender, tetapi lebih kepada ketetapan syariat dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Penggunaan jumlah saksi yang berbeda ini bisa terkait dengan keberlakuan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam suatu transaksi atau perjanjian untuk dianggap sah menurut hukum Islam.

Berdasarkan konteks Akuntansi Syariah atau muamalah secara umum, persaksian menjadi krusial karena menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi agar suatu transaksi atau kontrak dianggap sah menurut hukum Islam. Ini menunjukkan pentingnya kepercayaan, transparansi, dan ketelitian dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh umat Muslim. Dalam penelitian ini akan di analisis terkait penerapan mekanisme persaksian yang dilakukan oleh masyarakat suku mandar dalam melakukan kegiatan *Pata'gal Lita* (Gadai Lahan). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Abdul Kadir beliau mengatakan bahwa;

“Kalau umumnya disini saat melakukan transaksi pata'gal lita saya hanya modal kepercayaan tanpa dibadiri oleh saksi”(Kadir, 2024).

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Abdul Kadir dapat diketahui bahwa dalam melakukan transaksi *pata'gal lita* tidak memenuhi persyaratan sahnya sebuah akad Ketika melakukan utang piutang. Adapun wawancara kedua dilakukan terhadap Bapak Muhammad Takbir, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk saksinya pada saat itu diketahui oleh pemerintah setempat dan pihak keluarga. Namun tidak ada aturan tertentu seperti yang adik katakan bahwa harus 2 orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang Perempuan. Yang jelas siapa saja yang memungkinkan untuk menjadi saksi dari pihak keluarga, maka itulah yang menjadi saksi ” (Takbir, 2024).

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Muhammad Takbir dapat dilihat bahwa dalam melakukan transaksi non tunai dalam hal *pata'gal lita* atau gadai lahan tidak memenuhi unsur kesaksian berdasarkan perintah yang ada di dalam Al-Quran. Adapun Wawancara ketiga kami lakukan kepada Bapak Muhammad Aqil, beliau mengatakan;

"Saya pada saat bertransaksi, ada di situ tetangganya, sodaranya yang mendengar menjadi saksi. Tetapi tidak ada aturan terkait bahwa harus 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan" (Aqil, 2024).

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Muhammad Aqil dapat diketahui bahwa penentuan saksinya tidak mengikuti aturan yang ada di dalam Al-Quran. Adapun wawancara keempat kami lakukan kepada Bapak Pajaruddin, beliau mengatakan bahwa;

“Pada saat proses gadai harus ada saksi yaitu dua orang laki-laki, Pak desa dan satunya lagi laki-laki lain dari pihak keluarga” (Pajaruddin, 2024).

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Pajaruddin dapat diketahui bahwa penerapan saksi sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Adapun wawancara kelima yang kami lakukan kepada Bapak Azis Sa'dong, beliau mengatakan bahwa;

“Saya tidak memanggil saksi, betul-betul hanya modal kepercayaan saya dengan si penggadai lahan itu” (Sa'dong, 2024).

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Azis Sa'dong dapat dilihat bahwa beliau tidak menerapkan metode persaksian sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh al-Quran. Begitupun dengan Narasumbet yang keenam yaitu Ibu Indrayani, beliau mengatakan bahwa;

"Pada saat itu saya tidak memanggil saksi hanya modal kepercayaan saja, apalagi kita di sini keluarga dekat semua, kecuali orang lain harus ada saksi" (Indrayani, 2024).

Analisis Prinsip Akuntansi Syariah Persaksian pada Budaya Pata'gal Lita (Gadai Lahan) Masyarakat Suku Mandar Sulawesi Barat

Analisis terhadap penerapan persaksian dalam kegiatan transaksi gadai lahan (*pata'gal lita*) berdasarkan wawancara dengan enam narasumber menunjukkan bahwa ada

beberapa temuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang Allah SWT perintahkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282.

Pertama adalah tidak menggunakan saksi. Beberapa narasumber tidak menerapkan persaksian sama sekali dalam kegiatan gadai lahan. Hal ini bertentangan dengan prinsip yang diatur dalam Al-Quran, di mana persaksian diperlukan untuk memvalidasi kebenaran suatu transaksi atau perjanjian. Ketidakhadiran saksi dapat menimbulkan ketidakjelasan atau potensi penyalahgunaan dalam proses transaksi.

Kedua adalah penggunaan saksi tidak memenuhi syarat. Narasumber lain menggunakan saksi dalam kegiatan gadai lahan, namun tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Misalnya, ada yang mungkin hanya menggunakan satu saksi tanpa melibatkan dua saksi laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan sesuai yang diinstruksikan dalam ayat tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa proses persaksian tidak sesuai dengan pedoman syariat yang telah ditetapkan.

Berdasarkan temuan penelitian, ketidaktahuan masyarakat Suku Mandar tentang pentingnya persaksian dalam transaksi gadai lahan (pata'gal lita) disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya pemahaman terhadap ketentuan syariah dalam Al-Quran (Al-Baqarah ayat 282) dan praktik budaya yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Persaksian sering kali diabaikan atau tidak dilakukan sesuai aturan, sehingga menciptakan potensi konflik, ketidakadilan, dan sengketa di kemudian hari. Ketidakhadiran saksi atau penggunaan saksi yang tidak memenuhi syarat juga menunjukkan kurangnya pengetahuan akan peran saksi dalam menjaga transparansi dan keabsahan transaksi syariah. Hal ini juga disebabkan oleh lemahnya pendidikan hukum syariah di kalangan masyarakat, terutama terkait muamalah dan prinsip akuntansi syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Khair dan Faridatunnisa pada tahun 2023 yang berjudul "Persaksian Dalam Hutang (Studi Komparatif Qs. Al-Baqarah [2]: 282 Perspektif Tafsir Jalalain Dan Tarjuman Al-Mustafid)" menyoroti tafsiran tentang persaksian dalam konteks ayat 282 dari Surah Al-Baqarah. Dalam penelitian tersebut, disimpulkan bahwa kedua tafsir (Tafsir Jalalain dan Tarjuman Al-Mustafid) memberikan interpretasi yang sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran mengenai persaksian dalam perjanjian utang piutang (Khair dan Faridatunnisa, 2023: 1).

Secara khusus, ayat 282 Al-Quran menetapkan bahwa dalam transaksi utang piutang, persaksian dapat dilakukan oleh dua orang laki-laki atau oleh satu orang laki-laki bersama dua orang perempuan. Hal ini menegaskan pentingnya kehadiran saksi-saksi untuk

memastikan keabsahan transaksi dan untuk menghindari sengketa di masa depan. Namun, dalam konteks praktik yang diamati di Masyarakat Suku Mandar terkait transaksi gadai lahan (*pata'gal lita*), terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Dengan demikian, perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik yang berlangsung di lapangan dengan idealisme yang ditetapkan dalam Al-Quran. Untuk memastikan kesesuaian dan keadilan dalam praktik muamalah seperti gadai lahan, penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya persaksian sesuai dengan ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan tafsirnya.

Pendidikan, pelatihan, dan kesadaran akan prinsip-prinsip ini dapat membantu dalam menegakkan prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi ekonomi berbasis syariah. Kesesuaian dengan prinsip Al-Quran dalam menetapkan persaksian sebagai salah satu cara untuk menjaga keadilan dan kebenaran dalam transaksi. Dengan tidak mematuhi ketentuan ini, praktik gadai lahan tersebut dapat menjadi tidak sah menurut hukum Islam, meskipun dilakukan dengan tujuan yang baik. Kesesuaian terhadap prinsip Al-Quran ini penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi atau perjanjian dilakukan dengan adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan persaksian sesuai dengan petunjuk yang Allah SWT berikan dalam Al-Quran.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya persaksian masih terbatas pada program penyuluhan yang sporadis. Beberapa inisiatif yang telah digali meliputi:

1. Pengajian dan Penyuluhan Hukum Syariah: Di beberapa komunitas, terutama di lingkungan pesantren, sudah ada program penyuluhan mengenai prinsip-prinsip dasar hukum syariah, termasuk persaksian. Namun, cakupan program ini belum menyeluruh, terutama di wilayah pedesaan seperti yang diamati dalam penelitian.
2. Pemberdayaan Tokoh Agama dan Masyarakat: Tokoh agama setempat telah berperan dalam mengedukasi masyarakat, namun keterbatasan akses dan waktu menjadikan edukasi ini belum optimal. Kesadaran akan pentingnya saksi dalam transaksi muamalah belum menjadi bagian integral dari budaya masyarakat setempat.

Dengan pendekatan edukasi dan pelatihan yang tepat, diharapkan praktik muamalah dalam masyarakat Mandar bisa lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga keadilan dan transparansi dalam transaksi dapat terwujud.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan ketidaksesuaian antara praktik persaksian dalam transaksi gadai lahan (pata'gal lita) di masyarakat Suku Mandar dengan ketentuan yang diatur dalam Al-Quran, khususnya Surah Al-Baqarah ayat 282. Ditemukan bahwa persaksian sering kali diabaikan atau dilakukan dengan cara yang tidak memenuhi syarat syariah, misalnya tidak adanya saksi atau penggunaan saksi yang tidak sesuai aturan. Ketidaktahuan masyarakat mengenai prinsip persaksian ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan ketentuan syariah dan lemahnya pendidikan hukum Islam terkait transaksi muamalah. Akibatnya, praktik gadai lahan ini berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakadilan.

Untuk memperbaiki situasi ini, upaya edukasi yang sudah ada, seperti pengajian dan penyuluhan hukum syariah, perlu diperluas dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Tokoh agama dan masyarakat memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat, tetapi keterbatasan sumber daya telah menghambat efektivitas upaya ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukasi dan pelatihan yang lebih tepat dan terarah, termasuk pelatihan simulasi transaksi syariah dan pendampingan masyarakat dalam memahami pentingnya persaksian. Dengan upaya edukasi yang tepat, diharapkan masyarakat Mandar dapat lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi mereka, sehingga keadilan dan transparansi dapat tercapai dalam praktik muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, K., dan Khoiro, A.M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Adlini, M.N., Dinda, A.H., Yulinda, S., Chotimah, O., dan Merliyana, S.J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *EDUMASPUL: Jurnal Pendidikan*, 6(1);974-980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Al-Qur'an Kemenag Online. (2024). *Qur'an Dan Terjemahan*. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Chan, D., et al. 2019. The Impact Of Bullying On The Confidence Of Elementary School Student. *Jurnal Pendas Mahaka*, 4 (2),152-157. <https://doi.org/10.24903/pm.v4i2.347>
- Fadllan, (2016). Gadai Syariah Lahan Produktif. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosia dan Keagamaan Islam*, 13(1), htps://doi.org/10.19105/nuansa.v13i1.882
- Ilyas, R. (2020). Akuntansi Syariah Sebagai Sistem Informasi. *JAS: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 209-221. doi: <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.254>
- Iskandar, A. (2017). Sejarah Sosial Perkembangan Hukum Gadai dan Rahn (gadai Syari'ah) di Indonesia. *Al-Risalah: Kajian Dan Sosial Kemasyarakatan*, 17(8), 163-182. [10.30631/al-risalah.v17i02.62](https://doi.org/10.30631/al-risalah.v17i02.62)

- Iskandar, F.A., dan Irawati, I. (2023). Etnografi Virtual dalam Mengkaji Fenomena Masyarakat Informasi di Media Sosial: Tinjauan Literatur Sistematis. *ANUVA*, 7(4):679-696. <https://doi.org/10.14710/anuva.7.4.679-696>
- Khair, M.S., dan Faridatunnisa, N. (2023). Persaksian dalam Hutang (Studi Komparatif Qs. Al-Baqarah [2]: 282 Perspektif Tafsir Jalalain Dan Tarjuman Al-Mustafid). *ICQS Proceeding Conference The International Conference on Quranic Studies*.
- Maulina, I. (2022). Sejarah Lahirnya Akuntansi Syariah. *Jurnal Investasi Islam*, 7(1), 1-13. <https://doi.org/10.32505/jii.v7i1.3623>
- Mughni, J.A. (2019). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak Nomor 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di Bmt Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v1i1.32>
- Muliadi D, Setyawan J. (2023). Pengaruh Dampak Pandemi Covid 19 terhadap Kegiatan Pelaku UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Kabupaten Bogor. *JAP: Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(1):1-7. <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v24i1.8130>
- Murtaza, A., dan Mujab, M.S. (2022). Analisis Ma'nā Cum Maghẓā atas Ayat Kesaksian Wanita (Q.S. Al-Baqoroh (2): 282). *Prosiding Konferensi Nasional Gender Dan Gerakan Sosial*, 1(1);664-672. <https://doi.org/10.2022/kggs.v1i01.188>
- Nurhadi. (2020). Rekontruksi Ayat-Ayat Akuntansi Syariah. *Islamika: Jurnal KeIslaman dan Ilmu Pendidikan*, 2(2). doi: 10.36088/Islamika.v2i2.784
- Prasetyo, F. A. (2021). Analisa Gender Dalam Proses Keberfungsian Sosial Orang Dengan Gangguan Skizofrenia: Studi Kasus Pada Laki-Laki Dan Perempuan Dengan Gangguan Skizofrenia Yang Telah Mencapai Keberfungsian Sosial. *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, 2(2). <https://doi.org/10.52423/jkps.v2i2.20735>
- Rasyid, A. (2020). Kesaksian dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal El-Qanuniv*, 6(1), 29-41. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniv.v6i1.2442>
- Rukmanda, M. R. (2020). Konsep Rahn Dan Implementasinya Di Indonesia. *Ecoiqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 1-14. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v2i1.362>
- Shihab, M. Quraish. (2012). *Tafsir al-Misbah*. Jakarta : Lentera Hati.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Surepno. (2018). Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law*, 1(2), 174-186. <https://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5090>
- Windatiningsih, D., dan Harlan, D. (2019). Uji Validasi Data Debit Untuk Deteksi Penyimpangan Data Studi Kasus: DAS Citarum Hulu. *Jurnal Sumber Daya Air*, 15(2), 121-136. <http://dx.doi.org/10.32679/jsda.v15i2.600>.